OPERATOR - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH — SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS 2023

ABS KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAROS NO. 7 THN 2023, 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

- ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2023.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU 17 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2023.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2023